BAB I

PENDAHULUAN

# **Latar Belakang Penelitian.**

Bumi yang menyediakan ekologi dunia berupa hutan tropikal yang lebat sebagai bagian dari paru-paru dunia, memberikan keseimbangan pada siklus kehidupan manusia. Karenanya, kepentingan manusia terhadap lingkungan yang bersih dan nyaman sudah merupakan tuntutan hidup. Lebih-lebih tuntutan tersebut berdampak pada ada keharusan manusia melalui lembaga internasional agar mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki komitmen terhadap lingkungan dunia.

Penerapan lingkungan internasional, merupakan bentuk kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya lingkungan hidup sebagai wilayah penyeimbang iklim dunia. Lahirnya hukum lingkungan internasional sebagai isu global mendapat sambutan yang cukup luas dan dukungan finansial yang memadai untuk melakukan riset kehutanan dunia dan memantau pemanfaatan sumber daya alam agar tidak mengganggu lingkungan dunia dengan semakin menipisnya lapisan ozon. Sebagai aturan internasonal yang bergerak dalam bidang kehutanan dan pemanfaatan sumber daya alam, maka hukum lingkungan internasional memberikan ketegasan terhadap pemeliharaan serta pengembangan sumber daya alam. (Nina Herlina, 2015)

Lingkungan, merupakan sumber daya alam yang mampu menjaga ekosistem dunia dan stabilitas iklim global, disamping itu dapat mencegah terjadinya kerusakan global yang lebih parah. Adakalanya, lingkungan hidup menunjukan moralitas pemiliknya, artinya apabila hutan dijaga agar tetap lestari maka moralitas atau kesadaran yang dimiliki warga negara tersebut cukup tinggi, karena hal itu seolah-olah sebagai suatu pemahaman bahwa manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungan hidup. Namun, apa yang terjadi di lapangan, lingkungan hidup yang harusnya dilindungi dan dimanfaatkan secara proporsional malah menjadi lahan industri yang hanya berorientasi pada keuntungan belaka, sehingga terjadilah kerusakan lingkungan hidup yang bukan saja melibatkan komunitas setempat melainkan sudah menjalar pada keterlibatan komunitas luas atau negara tetangga dengan memiliki kemampuan teknologi modern dan permodalan yang besar. (Pembangunan and Depan, 2007)

Perkembangan ilmu pengetahuan pada akhirnya menghasilkan penemuan teknologi yang maju dari waktu ke waktu, sampai timbul apa yang disebut revolusi industri di Inggris. Revolusi industri merupakan titik penting dalam sejarah, karena merupakan suatu periode dimana kegiatan industri menjadi bentuk utama alat produksi masyarakat. Ditandai pula dengan usaha manusia untuk melepaskan diri dari ketergantungan alam sekitarnya, dengan jalan memanfaatkan teknologi untuk eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidupnya. Akibatnya adalah keseimbagan sumber daya alam dan lingkungan hidup menjadi terganggu karena penerapan teknologi modern yang merubah sistem produksi utama yang semula ditujukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari kemudian berubah menjadi sasaran pengolahan sumber daya alam untuk mengejar keuntungan materi seketika tanpa menghiraukan keseimbangan dan kelestarian alam. Apabila selama jutaan tahun lingkungan alam tidak mengalami kerusakan, maka sejak meletusnya revolusi industri mulai bermunculan kerusakan lingkugan hidup dan lingkungan. Dengan semakin banyaknya industri menyebar ke banyak negara maka permasalahan lingkungan hidup mulai meluas mencakup berbagai kegiatan industri di beberapa negara. Sifat permasalahan lingkungan hidup yang timbul berkaitan erat dengan kemajuan ekonomi yang berhasil meningkatkan pendapatan penduduk negara-negara industri. Produk samping dari perkembangan industri adalah pencemaran udara akibat peningkatan kadar CO2 dari cerobong-cerobong asap pabrik dan pembakaran bahan bakar fosil (BBF) oleh kendaraan bermotor. (Zulfa *et al.*, 2015)

Kerusakan lingkungan hidup yang sangat hebat, akan menimbulkan berbagai permasalahan yang cukup bagi penurunan defisit air, terjadinya polusi tanah dan udara serta hancurnya ekosistem global yang mengancam kelestarian hidup manusia itu sendiri. Adalah suatu kenyataan bahwa setiap bagian lingkungan hidup, dalam hal ini hutan sekalipun menjadi bagian wilayah suatu Negara atau berada dibawah hidup sebagai suatu keseluruhan. Setiap bagian lingkungan merupakan bagian dari suatu kesatuan (*a wholeness*) yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan satu sama lain membentuk satu kesatuan tempat hidup yang disebut lingkungan hidup.

Ekosistem atau lingkungan hidup sebagai suatu system, tunduk pada hukum system (*the rule of system*) pada umumnya. Proses system berlangsung dengan seimbang hanya jika kualitas setiap komponen stabil. Perubahan kualitas suatu komponen, meningkat atau menurun akan mempengaruhi kualitas komponen secara keseluruhan, dan akhirnya kualitas system secara keseluruhan. Setiap komponen senantiasa beradaptasi terhadap perubahan system. Perubahan demikian akan melahirkan keseimbangan baru, dengan kualitas paralel dengan sebab-sebab perubahan. Perubahan yang disebabkan oleh merosotnya kualitas satu atau beberapa komponen system akan menghasilkan keseimbangan baru dengan kualitas yang lebih rendah dari keseimbangan sebelumnya, demikian sebaliknya. Kualitas keseimbangan system yang baru terbentuk, meningkat atau menurun, merupakan indikasi meningkat atau menurunnya kualitas suatu sistem.

Kesadaran lingkungan internasional yang kian meluas tersebut mendorong PBB menyelenggarakan konferensi tentang lingkungan hidup (*United Nations Conference on Human Environment*) di Stockholm, Swedia yang dihadiri 113 negara, 21 organ resmi PBB, 16 organisasi antar pemerintah (IGOs) dan 258 organisasi non pemerintah NIGOs, termasuk LSM. Konferensi tersebut, menghasilkan :

1. Deklarasi tentang Lingkungan Hidup (*United Nations Declaration on Human Environment*), terdiri dari Mukadimah dan 26 asas (*Stockholm Declaration*); dan
2. Rencana aksi lingkungan hidup manusia (*Action Plan*) yang terdiri dari 109 rekomendasi. (Zulfa *et al.*, 2015)

Konferensi juga menetepkan pembentukan UNEP (*United Nation Environment Programe*) sebagai badan PBB yang bertugas melaksanakan program dan kegiatan lingkungan, berkedudukan di Naerobi, Kenya dengan kantor-kantor regional seperti ESCAP di Bangkok, Thailand, dan EEC untuk Eropa Barat di Brussel, Belgia dan menetapkan pada setiap tanggal 5 Juli sebagai hari Lingkungan Hidup Sedunia. Seluruh keputusan konferensi disahkan dengan resolusi Majelis Umum PBB No. 2997 (XXVII) tanggal 14 Desember 1972. deklarasi tersebut kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Stockholm 1972. (Pembangunan and Depan, 2007)

KTT Bumi yang dilaksanakan di Rio de Janerio – Brazil (tahun 1992), merasa berkepentingan untuk menyelamatkan bumi dari dampak yang terjadi antara lain, sebagai berikut :

1. Pemanasan global yang akan mengakibatkan naiknya permukaan air laut akibat tambahan air dari pencairan bongkahan-bongkahan gunung es di kutub bumi dimana pada akhirnya akan menenggelamkan beberapa kota dan dataran rendah yang dihuni umat manusia. Adanya pemanasan global sementara ini, disimpulkan sebagai produksi gas buangan berupa asap CO2 (zat asam arang) dari berbagai teknologi berupa asap kendaraan, pabrik, rokok, pembakaran hutan dan lain-lain yang tak terkendali terutama dari negara maju.
2. Ozon (O2) di atmosfir terluar bumi yang dimaksudkan sebagai perisai bumi bersama umat manusia dari radiasi kosmis maupun sinar infra merah (IR) dan ultra violet (UV) yang dipancarkan matahari bersama dengan cahaya tampak yang tentunya kita butuhkan setiap saat. Disinyalir bahwa terjadinya lubang ozon tersebut akibat ulah manusia berupa jenis teknologi pengemisi CFC (yaitu berupa senyawa kimia yang sangat reaktif membinasakan ozon) seperti alat AC, Kuklas, berbagai aroma sistem spay dan lain-lain. (Nina Herlina, 2015)

Perkembangan selanjutnya pasca konferesi Stockholm dan KKT Bumi Rioe De Janerio, adalah mengenai *ekolabeling* yang diterapkan oleh Negara-negara maju terhadap Negara-negara berkembang, sehingga *ekolabeling* membawa dampak bagi penjualan produk hutan atau alam lainnya dari Negara-negara berkembang merosot.

Bagi negara-negara maju, *ecolabel* tidak ditujukan untuk memberikan perlakuan diskriminatif terhadap produk-produk ekspor negara lain, melainkan untuk mengarahkan kekuatan pasar menuju usaha-usaha perbaikan lingkungan. Negara-negara maju, *ecolabel* hanyalah ekspresi itikad baik terhadap keterlanjutan daya dukung lingkungan yang juga berarti keterlanjutan produksi dan lingkungan hidup. Satu-satunya pilihan yang harus dilakukan adalah melakukan rehabilitasi terhadap tindakan-tindakan yang dapat memerosotkan daya dukung lingkungan, dalam jangka dekat maupun jangka panjang, dan *ecolabel* adalah cara menuju tujuan itu. Pengaruhnya bagi negara-negara berkembang dengan adanya penerapan hukum lingkungan internasional itu dapat terlihat dari adanya keinginan kuat dari masyarakat eksportir negara-negara berkembang menerapkan persyaratan kepedulian lingkungan hidup terhadap produknya, sehingga masyarakat konsumen di negara-negara maju mulai membatasi mengkonsumsi produk-produk yang berkualifikasi lingkungan tinggi. Konsumen di negara maju biasanya hanya memilih produk-produk yang rendah dampak dan efisiensi dari segi penanganan lingkungannya. (Soekanto, 2014)

Salah satu inisiatif yang dikembangkan untuk menekan laju kerusakan hutan adalah melalui mekanisme sertifikasi pengelolaan hutan lestari. Sertifikasi pengelolaan hutan mulai berkembang sejak tahun 1990-an sebagai bentuk kepedulian konsumen khususnya masyarakat Eropa untuk mengkonsumsi produk-produk berbasis kayu yang berasal dari pengelolaan hutan berkelanjutan. Menurut Muhtaman (2002), upaya sertifikasi merupakan salah satu inisiatif yang dapat menjembatani kepentingan produsen dan konsumen. Melalui sertifikasi, konsumen bisa diyakinkan bahwa produk yang dibeli merupakan produk yang berasal dari hutan yang dikelola dengan baik atau lestari.

Di negara-negara maju termasuk Korea Selatan, sebagian besar kawasan hutan telah memiliki sertifikat ekolabel yang dikeluarkan oleh FSC (*Forest Steward Council*) yang menunjukkan keseriusan pengelolaan hutan lestrari. Berdasarkan data hingga tahun 2020, Swedia merupakan negara yang memilki luas hutan terbesar yang telah memperoleh sertifikat ekolabel yaitu seluas 10 juta hektar dengan 22 unit manajemen pengelolaan hutan. Indonesia sendiri sebagai negara yang memiliki luasan hutan tropis ketiga terbesar dunia, baru memiliki luas hutan yang tersertifikasi seluas 256,5 ribu ha berdasarkan skema sertifikasi FSC dan skema LEI.

Namun demikian, Indonesia telah memiliki *national initiative* sertifikasi hutan lestari melalui skema Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) yang telah diaplikasikan di lapangan. Selanjutnya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga sedang mengembangkan suatu skema sertifikasi hutan *mandatory*, sedangkan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) akan mengaplikasikan skema sertifikasi hutan *self-declare*. Namun demikian, sampai dengan saat ini skema sertifikasi hutan yang telah berjalan dan diaplikasikan di lapangan adalah skema LEI (melalui *Joint Certification Protocol*/JCP dengan FSC). (Muhtaman, Aliadi and Kartika, 2002)

Indonesia pernah menjadi penghasil utama industri kayu lapis dunia pada periode 1980 hingga 1995, saat itu perolehan devisa untuk industri ini mencapai US$ 6 milyar hingga US$ 7 milyar pertahun, serta memberikan kontribusi ekonomi terhadap pendapatan negara sangat besar. Industri kayu lapis juga menciptakan peluang usaha maupun penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Produk kayu lapis dari Indonesia menguasai pasar dunia. Namun krisis tahun 1998 telah mengubah segalanya dan menjadikan industri ini jatuh ke titik yang paling rendah, sehingga banyak perusahaan yang bertumbangan dan beralih kepemilikan. Namun industri ini harus bangkit karena masih memiliki potensi yang besar untuk dapat dikembangkan. (KemenLHK, no date)

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Hidup Republik Indonesia, jumlah pabrik plywood yang masih beroperasi pada tahun 2020 adalah 150 perusahaan dengan kapasitas produksi 12.396.815 M3 per tahun atau rata rata 82.645 M3 per perusahaan, Jumlah tersebut berarti menurun bila dibandingkan dengan tahun 2000 yang berjumlah 102 perusahaan dengan kapasitas produksi 9.806.505 M3 atau rata rata 96.142 M3 per perusahaan. (KemenLHK, no date)

Korea Selatan menjadi salah satu pasar utama produk kayu Indonesia. Pangsa pasar di negeri ginseng itu potensial untuk terus tumbuh. Tuntutan konsumen akan produk ramah lingkungan dan hambatan perdagangan menjadi tantangan yang mesti ditembus. Korea Selatan berada di urutan ke kedua dalam daftar negara tujuan ekspor produk kayu Indonesia. Urutan pertama hingga ke lima ditempati, Jepang, Korea Selatan, Cina Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Pada tahun 2019 lalu, total ekspor produk kayu Indonesia ke Korea mencapai 709,3 juta dolar. (Sugiharto, 2020)

Menjadi menarik, di masa awal pandemi COVID-19 merebak dan perekoomian global melesu, pasar Korea Selatan masih menunjukan pertumbuhan meski tipis. Mengutip data Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ekspor produk kayu ke Korea Selatan pada periode Januari-Mei 2020 senilai 321,2 juta dolar AS. Ada kenaikan sebesar 1% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang tercatat sebesar 319,4 juta dolar. (Sugiharto, 2020)

Perkembangan tersebut masih perlu dicermati sampai semester kedua tahun 2020. Namun peningkatan ekspor yang menggembirakan tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan Indonesia di tengah melemahnya beberapa produk hasil hutan Indonesia. Demikian terungkap pada Indonesia-Korea *Virtual Forum on Wood Products* yang diselenggarakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Korea dan Forum Komunikasi Masyarakat Perhutanan Indonesia (FKMPI).

Pertumbuhan ekspor kayu lapis Indonesia ke Korea Selatan didukung oleh kenaikan pada sejumlah produk kayu seperti kayu serpih (*chipswood*), *veneer*, dan kertas. Meski demikian, ada juga produk kayu yang menunjukan penurunan seperti furnitur kayu dan bubur kayu (*pulp*). Produk kayu lapis Indonesia memiliki keunggulan karena telah melewati Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Indonesia juga sedang menyiapkan kebijakan baru terkait dengan ketentuan ekspor produk industri kehutanan termasuk soal luas penampang produk kayu yang bisa diekspor berdasarkan ketentuan *ecolabel*. (Editorial Jurnal Ekonomi UI, no date)

Pentingnya Korea Korea Selatan bagi produk kayu lapis Indonesia, karena pada tahun 2019, Indonesia menjadi pemasok pertama dan utama kayu lapis ke Korea Selatan senilai 236,9 juta dolar AS. Perkembangan perdagangan juga menunjukan peningkatan tahun 2021 di tengah pandemic, karena sampai bulan April, nilai ekspor produk kayu lapis Indonesia ke Korea tercatat sebanyak  98,2 juta dolar. Naik jika dibandingkan periode yang sama tahun 2020 yang sebanyak 94,2 juta dolar. (Sugiharto, 2020)

Secara volume ekspor Indonesia ke Korea Selatan memang masih kalah jika dibandingkan Vietnam. Namun secara nilai, ekspor Indonesia lebih besar karena produk kayu lapis Indonesia adalah produk premium yang bernilai tinggi. Adapun, salah satu hambatan ekspor yang dihadapi oleh pengusaha *plywood* untuk menembus Korea Selatan adalah pengenaan tarif yang tinggi untuk produk yang berasal dari kayu meranti dan ketatnya penerapan *ecolabel* pada produk *plywood*. Hal itu dikarenakan, produk meranti Indonesia tersebut disamakan dengan produk yang berasal dari kayu jenis meranti bakau merah yang dinilai sudah langka dan hampir punah. Padahal spesies meranti Indonesia sangat berbeda, jumlahnya pun masih sangat banyak karena dimanfaatkan secara lestari (*sustainable*) oleh para pengusaha kayu lapis Indonesia. (H Santoso, 2019)

Melalui *Deputy Director of Timber Industry Divisions Korea Forest Service* menegaskan bahwa Korea Selatan telah memberlakukan Undang-undang tentang penggunaan produk kayu lestari sejak tahun 2013. Tujuannya untuk mitigasi perubahan iklim, mempromosikan penggunaan produk kayu lapis ramah lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Korea Selatan.

Saat ini ada lebih dari 23.000 perusahaan perkayuan di Korea Selatan dengan penjualan tahunan mencapai 42 triliun won Korea. Perusahaan perkayuan tersebut sangat bergantung pada pasokan bahan baku yang berasal dari luar negeri, terus tumbuhnya penggunaan bioenergi berbasis pelet kayu (*wood pellet*) serta penggunaan produk kayu untuk perumahan menjadi perkembangan terbaru di Korea Selatan. Sementara itu *Director of Indonesia-Korea Business Cooperation Center Korea Trade-Investment Agency* (KOTRA) menilai permintaan produk kayu lapis terus meningkat di Korea Selatan, karena ada kaitan dengan kampanye kembali ke alam yang saat ini terjadi di Korea Selatan. (Sugiharto, 2020)

Pengawasan ketat dari *Global Ecolabelling Network* (GEN) sebagai pemerhati lingkungan internasional dalam mengawasi program *ecolabel* yang dijalankan oleh Korea Selatan, seperti harus ikut dan terlibatnya pengusaha kayu dalam program *Environment Education* (EE) sebagai output dari program kerjasama antara GEN dan *Korea Environmental Industry & Tehnology Institute* (KEITI) dengan tujuan GEN untuk menerapkan prinsip *Sustainable* *Development* pada semua produk kayu hasil hutan. Kemudian GEN juga ikut berperan dalam program *Energy Efficiency Grade Label* yang langsung dioperasikan oleh *Korea Energy Management Corporation* (KEMCO) dan *Korea Ecolabel* yang dibawahi oleh Kementrian Lingkungan Hidup Korea Selatan untuk memastikan bahwa semua produk kayu lapis dari Indonesia yang dikirim ke Korea Selatan benar-benar telah memenuhi dan mematuhi ketentuan *ecolabel* yang tetapkan *Global Ecolabelling Network*.

Tabel 1.1

Daftar Perusahaan-Perusahaan Eksportir Kayu Lapis yang

Bersertifikat Ekolabel di Indonesia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Perusahaan | Produk |
| 1. | PT. Diamond Raya Timber | Kayu ramin, geronggong yang dibuat plywood |
| 2. | HKM Desa Selopuro dan Sumberejo Kab. Wonogiri | Kayu jati dan mahoni yang dibuat plywood |
| 3. | PT Aurora Group | Garden furniture, flooring, profile mouldings berbahan plywood |
| 4. | PT Harmoni Sarana Kayu | Profile mouldings, doors and windows berbahan plywood |
| 5. | PT Tunggal Yudi Sawmill Plywood | Hardwood dan plywood |
| 6. | PT Uniseraya | Kayu meranti yang serbuknya dibuat plywood |
| 7. | PT Dwipantara Global Arts | Mebel taman berbahan plywood |
| 8. | PT Excelsior Furintama | Mebel taman berbahan plywood |
| 9. | PT Integra Indocabinet | Alat-alat dapur dari kayu, mebel rumah berbahan plywood |
| 10. | PT Intertrend Utama | Mebel taman berbahan plywood |
| 11. | PT Ragil Adiperkasa | Mebel rumah berbahan plywood |
| 12. | PT Sarana Karkita Dinamika | Mebel taman berbahan plywood |
| 13. | PT Suryaraya Nusatama | Lemari kaca/Cabinet, Barang-baran Konsumsi, Produk Panel (Plywood) |
| 14. | PT Intracawood Manufacturing | Pintu, Glue Laminated Lumber (Glulam), Plywood |
| 15. | PT Allure Indonesia | Mebel taman/tempat terbuka berbahan plywood |
| 16. | PT Duta Rendra Mulya | Mebel taman/tempat terbuka berbahan plywood |
| 17. | PT Multi Kreasi Daya Perkasa | Mebel taman/tempat terbuka berbahan plywood |
| 18. | PT Alam Inrotama | Mebel taman/tempat terbuka berbahan plywood |
| 19. | PT Bangkit Jaya Semesta | Gazebo kayu dan payung pasar |
| 20. | PT Cemerlang Selaras | Wood working pintu plywood |
| 21. | PT Falak Jaya Furnitama | Mebel taman/tempat terbuka, Lumber (Sawn Timber/Wood/Boards) |
| 22. | PT World Bright Blinds Indonesia | Jendela plywood (Window Blinds) |
| 23. | PT Tri Dinamika Makmur | Bingkai Gambar/Foto, Storage dan Shelving plywood |

Sumber : Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, 2020.

Industri permebelan saat ini termasuk salah satu sektor unggulan yang memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan negara. Selain berorientasi ekspor, industri ini sarat dengan nilai tambah sehingga nilainya cukup tinggi di pasaran. Karakteristik industri permebelan yang memiliki beragam tahapan penyelesaian proses produksi, juga memiliki peran yang sangat besar dalam menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mengembangkannya dalam bentuk skripsi, dengan judul : **“PENERAPAN EKOLABEL PRODUK KAYU INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP EKSPOR KAYU LAPIS INDONESIA KE KOREA SELATAN”.**

1. **Identifikasi Masalah.**

Lingkungan hidup telah menjadi isu penting, berbagai permasalahan lingkungan hidup tidak disadari telah banyak mengakibatkan perubahan pada bumi, terutama pada sistem iklim global. Perusakan lingkungan hidup secara ilegal dan berlebih-lebihan terjadi karena adanya dorongan ekonomi dari sebagian masyarakat di negara-negara berkembang, karena semenjak krisis ekonomi terjadi di negera-negara berkembang tingkat pendapatan masyarakat semakin menurun yang disertai dengan penurunan yang sangat tajam pada daya beli masyarakat untuk kebutuhan sehari-harinya.

Tekanan ekonomi yang besar tersebut, akhirnya dengan terpaksa sebagian masyarakat melakukan tindakan perusakan lingkungan hidup misalnya dengan melakukan penebangan kayu ilegal dari hutan-hutan tropis. Hal yang mengkhawatirkan, tindakan tersebut didukung oleh pemodal atau pengusaha kayu yang lebih besar dari negara tetangga dengan menggunakan peralatan yang lebih modern, sehingga tidak jarang mendengar terjadinya penebangan kayu ilegal sering terjadi di daerah perbatasan seperti Kalimantan – Serawak.

Baik di negara maju maupun negara berkembang permasalahan lingkungan hidup sering diperdebatkan. Berbagai konferensi yang diadakan negara-negara anggota PBB pada tahun 1972 yang diselenggarakan di Stockholm untuk membicarakan masalah lingkungan hidup yang dihadapi dunia. Dengan adanya konferensi ini, lingkungan tidak lagi merupakan masalah satu negara saja melainkan sudah menjadi masalah Internasional.

Haruslah disadari bahwa didalam perdebatan tentang masalah global itu tidak sepenuhnya terdapat objektivitas, melainkan setiap masing-masing negara mempunyai bias dan subjektivitas yang diwarnai oleh sudut pandangnya, dan harus diakui adanya masalah lingkungan yang cukup berat di negara-negara berkembang yang dapat mengancam tidak terlanjutnya pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengidentifikasikan masalah :

1. Bagaimana penerapan ecolabel produk kayu di Indonesia?.
2. Bagaimana ekspor kayu lapis Indonesia ke Korea Selatan?.
3. Bagaimana penerapan ecolabel pada produk kayu lapis (*plywood*) Indonesia yang diekspor ke Korea Selatan?.
4. **Pembatasan Masalah.**

Penulis menitikberatkan pada penerapan ecolabel produk kayu lapis Indonesia yang dikirim ke Koreas Selatan periode tahun 2015 – 2020, karena pada tahun tersebut adalah puncak ekspor tertinggi kayu lapis Indonesia ke Korea Selatan sebelum pandemik Covid-19.

1. **Perumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian diatas, penulis membatasi masalah pada : **“Bagaimana penerapan ecolabel bagi perusahaan eksportir kayu lapis Indonesia dapat meningkatkan jumlah ekpsor kayu lapis ke Korea Selatan?”**.

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**
2. **Tujuan Penelitian.**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan ecolabel produk kayu di Indonesia.
2. Untuk mengetahui ekspor kayu lapis Indonesia ke Korea Selatan.
3. Untuk mengetahui penerapan ecolabel pada produk kayu lapis (*plywood*) Indonesia yang diekspor ke Korea Selatan.
4. **Kegunaan Penelitian.**

Kegunaan penelitan ini adalah :

1. Untuk menambah literatur bagi para peminat Studi Hubungan Internasional dalam melakukan penelitian mengenai hukum lingkungan internasional.
2. Hasil penelitian ini diharapkan digunakan sebagai referensi perpustakaan.
3. Memenuhi salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Pr ogram Studi Hubungan Internasional.